
PENYIDIKAN ATAS TINDAK PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI SEKOLEH WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**Fajar Andi Sutanto¹, Elza Qorina Pangestika², Desy Yulianti³**^{1,2,3}Universitas Widya Mataram Yogyakartafajarandi12010@gmail.com¹, elzaqorina20@gmail.com², desyyulianti33@gmail.com³

ABSTRACT; *Cyberbullying has become an increasingly prevalent phenomenon among children in schools, including in Sleman Regency, driven by the widespread use of social media and digital technology. The accessibility of these technologies, particularly among students, exacerbates the issue, as many cases of cyberbullying occur outside the supervision of educational institutions. This phenomenon leads to significant psychological impacts on victims and presents challenges in law enforcement and investigation. The purpose of this study is to analyze the phenomenon of cyberbullying among students in schools and identify the challenges and obstacles in addressing cyberbullying cases in Sleman Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, involving in-depth interviews and direct observations with students, teachers, parents, and local law enforcement officers. The findings reveal that cyberbullying often occurs due to a lack of awareness among students about the consequences of online harassment, as well as insufficient supervision of technology use in schools. Additionally, victims are often reluctant to report incidents due to fear and shame, while law enforcement struggles to investigate cases due to anonymous perpetrators and the difficulty of obtaining sufficient evidence. Therefore, comprehensive preventative measures involving various stakeholders, such as schools, parents, and law enforcement, are necessary to address cyberbullying more effectively and provide better protection for children in schools.*

Keywords: *Cyberbullying, Children, Schools, Investigation, Sleman Regency, Supervision, Prevention.*

ABSTRAK; *Cyberbullying* atau perundungan daring terhadap anak di sekolah telah menjadi fenomena yang semakin marak di era digital ini, termasuk di Kabupaten Sleman. Keberadaan media sosial dan teknologi yang mudah diakses oleh siswa di sekolah menambah kompleksitas masalah ini, mengingat banyak kasus *cyberbullying* yang terjadi di luar pengawasan sekolah. Fenomena ini menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban, serta menghadirkan tantangan dalam penegakan hukum dan penyidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena *cyberbullying* di kalangan siswa sekolah, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penanganan kasus *cyberbullying* di wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap siswa, guru, orang tua, dan aparat kepolisian setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman siswa mengenai dampak dari perundungan daring, serta rendahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi di sekolah. Selain itu, korban sering kali enggan melapor karena rasa takut dan malu, sementara aparat penegak hukum kesulitan dalam menyelidiki kasus ini akibat identitas pelaku yang anonim dan bukti yang sulit ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum, untuk menangani kasus *cyberbullying* secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di sekolah.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, Anak, Sekolah, Penyidikan, Kabupaten Sleman, Pengawasan, Penanganan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana *cyberbullying* merupakan fenomena sosial yang semakin marak terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan penggunaan internet yang meluas (St Fatmawati et al., 2024). Di era digital saat ini, hampir setiap individu dapat mengakses dunia maya melalui berbagai platform komunikasi digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web, yang memberikan mereka kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun, kebebasan ini sering kali disalahgunakan oleh sebagian orang untuk melakukan perundungan secara daring atau yang lebih dikenal dengan istilah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merujuk pada tindakan intimidasi, pelecehan, atau penyebaran informasi yang bersifat merugikan seseorang melalui media digital, yang dapat berakibat buruk bagi korban, baik dalam aspek psikologis maupun sosial. Tindak pidana ini telah menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia, mengingat dampaknya yang dapat merusak mental dan kesehatan korban, bahkan berujung pada tindakan bunuh diri (Hutasuhut & Zuhir, 2022).

Media sosial dan platform digital lainnya telah menyediakan ruang bagi individu untuk berbagi informasi, berkomunikasi, serta mengakses berbagai jenis hiburan dan pendidikan (Prakosa, 2022). Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul masalah besar terkait dengan penyalahgunaan platform digital. *Cyberbullying* terjadi ketika seseorang menggunakan media digital untuk mengintimidasi, mengejek, menghina, atau menyebarkan kebencian terhadap individu lainnya, dengan tujuan untuk merusak reputasi atau kesehatan mental mereka (Hardiyanti & Indawati, 2023). Tindakan ini bisa berupa pengiriman pesan yang

menyinggung, penyebaran foto atau video tanpa izin, pencemaran nama baik, hingga ancaman yang mengarah pada kekerasan fisik atau emosional (Pratiwi, 2022).

Di Indonesia, meskipun belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang *cyberbullying*, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana ini sudah ada dan dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Salah satu undang-undang yang relevan adalah *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, yang kemudian diperbarui dengan *Undang-Undang Nomor*

19 Tahun 2016. Undang-Undang ITE mengatur segala bentuk interaksi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya perbuatan yang dapat merugikan pihak lain melalui media elektronik. *Pasal 27 ayat (3)* dari Undang-Undang ITE, misalnya, mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik (Amirah et al., 2021). Jika seseorang terbukti melakukan tindakan *cyberbullying* dengan cara menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi atau kehormatan orang lain, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut (Abdullah, 2022).

Perundang-undangan lainnya yang dapat dijadikan landasan untuk menangani kasus *cyberbullying* adalah *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, khususnya yang mengatur tentang penghinaan, ancaman, dan pencemaran nama baik. *Pasal 310 KUHP* mengatur tentang pencemaran nama baik, yang dapat dipidana dengan hukuman penjara atau denda (Pian et al., 2024). Dalam *cyberbullying*, pelaku yang menyebarkan informasi yang dapat merugikan nama baik seseorang melalui internet dapat dijerat dengan pasal ini. Selain itu, *Pasal 315 KUHP* juga mengatur tentang penghinaan dengan cara yang dilakukan secara langsung maupun melalui media lainnya, yang dapat mencakup penggunaan internet sebagai sarana penghinaan (Sismawan, 2022).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak-hak anak dan upaya perlindungan terhadap mereka (Rini, 2021). Dalam *cyberbullying*, khususnya yang menimpa anak-anak dan remaja, undang-undang ini menjadi sangat penting karena memberikan perlindungan ekstra terhadap anak-anak dari ancaman tindak pidana yang dapat merusak tumbuh kembang mereka. *Pasal 76C* dalam undang-undang ini mengatur tentang larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak, yang bisa mencakup perundungan atau *bullying* baik secara fisik maupun digital. Jika pelaku

cyberbullying melibatkan anak-anak, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap korban (Saimima & Rahayu, 2020).

Pemerintah Indonesia juga tengah berupaya untuk lebih mendalami isu terkait *cyberbullying* dengan menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan memberikan pendidikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, tentang bahaya *cyberbullying* dan bagaimana cara melindungi diri dari ancaman tersebut (Anugraha & Setyorini, 2022). Salah satunya adalah melalui penyuluhan dan kampanye tentang penggunaan media sosial yang bijak serta pemahaman mengenai hak-hak individu dalam dunia maya (Jamaludin, 2021).

Di tingkat internasional, banyak negara telah mengeluarkan kebijakan serupa untuk mengatasi *cyberbullying*, dengan pendekatan yang bervariasi (Handriana et al., 2021). Di Amerika Serikat, misalnya, beberapa negara bagian memiliki undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang *cyberbullying*, seperti *The Cyberbullying Prevention Act* yang dirancang untuk memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan perundungan melalui internet. Negara-negara lain, seperti Kanada, Inggris, dan Australia, juga memiliki regulasi serupa yang mengatur tentang *cyberbullying*, dengan menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari tindakan perundungan di dunia maya (Nooryanto et al., 2023).

Cyberbullying tidak hanya berpengaruh pada korban secara individu, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Masyarakat yang terus-menerus dihadapkan pada fenomena *cyberbullying* dapat mengalami penurunan kepercayaan diri, ketakutan, dan kecemasan sosial yang semakin tinggi. Oleh karena itu, penanganan terhadap *cyberbullying* memerlukan kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan digital, sekolah, keluarga, serta masyarakat secara umum. Setiap pihak harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman, di mana setiap individu merasa dilindungi dari ancaman perundungan, baik secara langsung maupun melalui dunia maya (Ju & Nurisman, 2022).

Cyberbullying merupakan tindak pidana yang sangat merugikan korban, baik dalam aspek psikologis maupun sosial. Di Indonesia, meskipun perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang *cyberbullying* belum sepenuhnya ada, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi sudah mencakup perbuatan ini. Selain itu, perlindungan terhadap anak-anak dan remaja yang menjadi korban *cyberbullying*

juga menjadi perhatian penting dalam upaya menciptakan dunia maya yang lebih aman. Penegakan hukum yang tegas serta pendidikan tentang penggunaan teknologi yang bijak diharapkan dapat mengurangi kasus *cyberbullying* dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini.

Penyidikan atas tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak di sekolah, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, Indonesia, menghadirkan berbagai permasalahan yang kompleks, baik dari segi hukum, sosial, maupun teknologi. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya kesadaran hukum di kalangan siswa, guru, dan orang tua terkait bahaya *cyberbullying* dan cara penanganannya. Meskipun undang-undang terkait, seperti *UU ITE* (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), telah mengatur tentang penyebaran informasi yang merugikan, namun penerapan hukumnya seringkali terkendala oleh faktor teknis, seperti kesulitan dalam melacak identitas pelaku yang menggunakan identitas anonim di dunia maya. Selain itu, banyak korban yang merasa malu atau takut melapor, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap. Sekolah sebagai lembaga pendidikan juga sering kali belum memiliki kebijakan yang memadai untuk mencegah atau menangani *cyberbullying*, yang menjadikan permasalahan ini lebih sulit untuk diselesaikan secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyidikan kasus *cyberbullying* terhadap anak di sekolah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam penanggulangan kejahatan dunia maya di kalangan pelajar. Gap penelitian ini terletak pada terbatasnya studi yang secara spesifik mengkaji *cyberbullying* dalam pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sleman, yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tertentu yang memengaruhi cara pandang dan respons terhadap kejahatan dunia maya. Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat maraknya penggunaan teknologi di kalangan pelajar yang berdampak pada peningkatan kasus *cyberbullying* yang seringkali berujung pada masalah psikologis serius bagi korban, serta berpotensi merusak citra sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penyelesaian yang efektif akan memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak, serta memperkuat peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan etika digital siswa

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan untuk mendalami secara mendalam fenomena *cyberbullying* terhadap anak di sekolah, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan yang melatarbelakangi tindakan *cyberbullying*, serta proses penyidikan yang terjadi di lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali data yang lebih luas dan holistik terkait masalah sosial yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat sekitar, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *cyberbullying* serta tantangan dalam penegakan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena *cyberbullying* secara rinci dan mendalam, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses penyidikan yang berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat situasi secara langsung dan mendalami dinamika sosial di sekolah-sekolah yang terlibat, termasuk peran yang dimainkan oleh pihak sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti korban, pelaku (jika memungkinkan), guru, kepala sekolah, orang tua, serta aparat kepolisian yang terlibat dalam proses penyidikan. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai pandangan dan pengalaman individu terkait *cyberbullying* serta penanganannya di tingkat sekolah dan masyarakat.
2. Observasi Partisipatif: Peneliti akan melakukan observasi di beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Sleman, untuk mempelajari bagaimana budaya sekolah mendukung atau menghambat pencegahan *cyberbullying*, serta bagaimana kebijakan sekolah diterapkan dalam menangani kasus ini.
3. Dokumentasi: Pengumpulan data juga dilakukan melalui analisis dokumen yang relevan, seperti kebijakan sekolah, laporan kasus *cyberbullying*, serta dokumen hukum dan

peraturan yang berkaitan dengan penyidikan kasus *cyberbullying*.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan *coding* atau pengkodean. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Pengkodean terbuka (open coding): Mengidentifikasi tema dan kategori utama yang muncul dalam data yang terkumpul.
2. Pengkodean aksial (axial coding): Menghubungkan kategori dan subkategori untuk memahami hubungan antar variabel yang terlibat.
3. Pengkodean selektif (selective coding): Menyusun kategori-kategori utama yang ditemukan menjadi cerita atau temuan inti yang menggambarkan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Wawancara

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Apa yang Anda ketahui tentang <i>cyberbullying</i> ?	" <i>Saya tahu bahwa cyberbullying adalah perundungan yang terjadi melalui internet, seperti di media sosial atau pesan singkat. Biasanya, ini melibatkan komentar buruk atau penyebaran foto tanpa izin,</i> " kata Dita, seorang siswa korban.
Apakah Anda pernah menjadi korban <i>cyberbullying</i> ?	" <i>Ya, saya pernah. Teman-teman saya sering menghina saya di media sosial dan menyebarkan foto saya tanpa izin. Itu membuat saya merasa sangat terhina dan malu,</i> " jelas Dita.

Apa yang membuat Anda tidak melaporkan kejadian tersebut? "Saya merasa takut jika teman-teman saya mengetahui saya melapor, mereka bisa semakin menjauhi saya. Saya juga tidak tahu harus melapor ke siapa," ujar Dita, menjelaskan alasan enggan melapor.

Apa yang Anda ketahui tentang cara menangani kasus *cyberbullying* di sekolah? "Di sekolah kami, kami hanya diberi pengarahan tentang etika berinternet, tapi saya rasa tidak ada prosedur khusus untuk menangani *cyberbullying* di luar jam pelajaran," kata Ibu Siti, seorang guru.

Apakah Anda merasa ada pengawasan yang cukup terhadap penggunaan gawai di sekolah? "Kami sudah mengingatkan siswa untuk tidak menggunakan ponsel saat pelajaran, tetapi banyak siswa yang tetap melakukannya. Pengawasan memang belum maksimal," ungkap Ibu Siti.

Bagaimana pandangan Anda terhadap anak-anak yang menjadi pelaku *cyberbullying*? "Mereka sering kali tidak menyadari betapa seriusnya dampak dari perundungan daring. Mereka hanya berpikir itu lucu atau menghibur, tapi sebenarnya bisa merusak orang lain," kata Budi, salah satu siswa yang mengakui terlibat dalam *cyberbullying*.

Apa yang memotivasi Anda untuk melakukan *cyberbullying*? "Awalnya cuma bercanda, dan saya lihat banyak orang lain juga melakukannya. Namun setelah mendapat perhatian banyak orang, saya merasa ini menyenangkan. Saya tidak tahu kalau itu bisa menyakiti," jelas Budi.

Apakah Anda merasa kebijakan sekolah sudah cukup untuk mengatasi *cyberbullying*? "Saya rasa kebijakan sekolah tentang *cyberbullying* belum cukup. Kami hanya diingatkan tentang etika menggunakan internet, tetapi tidak ada tindak lanjut jika ada kasus," kata Ibu Siti.

Apa hambatan terbesar dalam menangani kasus cyberbullying di sekolah?	<i>"Hambatan utamanya adalah ketakutan dari korban untuk melapor, terutama jika mereka merasa pelaku adalah teman-temannya. Mereka khawatir jika melapor, akan ada konsekuensi sosial seperti dijauhi,"</i> ujar Ibu Rini, seorang ibu yang anaknya menjadi korban.
Apa yang bisa dilakukan pihak sekolah untuk mencegah cyberbullying?	<i>"Sekolah harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kasus cyberbullying, bukan hanya sekadar memberikan pengarahan. Kami juga perlu melibatkan orang tua dalam proses edukasi dan pencegahan,"</i> saran Ibu Siti.
Apa yang bisa dilakukan orang tua dalam mencegah anak-anak mereka menjadi korban atau pelaku cyberbullying?	<i>"Orang tua harus lebih peduli dengan apa yang dilakukan anak-anak mereka di internet, memberikan edukasi tentang bahaya cyberbullying, dan berkomunikasi secara terbuka dengan anak,"</i> ujar Ibu Rini.
Apakah menurut Anda polisi cukup berperan dalam menangani kasus cyberbullying?	<i>"Kami, sebagai polisi, kesulitan dalam melacak pelaku karena mereka sering menggunakan akun anonim atau palsu. Bukti juga seringkali sudah dihapus, sehingga sulit untuk memproses kasus lebih lanjut,"</i> kata Briпка Yanto, seorang aparat kepolisian.
Apa yang menjadi tantangan utama dalam penyidikan kasus cyberbullying?	<i>"Tantangan utama adalah kesulitan mengidentifikasi pelaku, dan tidak jarang bukti yang kami dapatkan sudah dihapus oleh pelaku. Kami membutuhkan lebih banyak pelatihan dalam analisis digital untuk mengatasi masalah ini,"</i> ujar Pak Agus, ahli teknologi informasi yang membantu dalam penyidikan.

Apa yang perlu diperbaiki "Peningkatan kesadaran tentang dampak dalam penanganan kasus *cyberbullying*, pengawasan yang lebih ketat terhadap *cyberbullying* di Kabupaten Sleman? penggunaan internet di sekolah, dan peningkatan kapasitas polisi dalam melakukan forensik digital"

adalah langkah yang perlu diambil," kata Briпка Yanto.

A. Fenomena *Cyberbullying* di Sekolah

Cyberbullying atau perundungan daring di kalangan siswa sekolah, khususnya di Kabupaten Sleman, semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi dan akses internet yang lebih luas di kalangan anak-anak. Dalam penelitian ini, fenomena tersebut dikaji melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi langsung di beberapa sekolah. Salah satu sekolah yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa hampir setiap siswa memiliki akses ke media sosial, baik melalui smartphone atau perangkat lainnya. Media sosial ini, meskipun dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, juga menjadi alat yang digunakan oleh siswa untuk melakukan *cyberbullying*.

Hasil wawancara dengan beberapa siswa di sekolah tersebut mengungkapkan bahwa banyak dari mereka yang pernah menjadi korban atau bahkan pelaku *cyberbullying*. Salah seorang siswa yang menjadi korban, sebut saja "Dita" (nama samaran), menceritakan pengalamannya. "Saya sering diolok-olok di media sosial oleh teman-teman saya, mereka menulis komentar yang merendahkan saya, bahkan ada yang menyebarkan foto saya tanpa izin," kata Dita dengan suara yang sedikit bergetar. Dalam wawancara lebih lanjut, Dita menjelaskan bahwa ia merasa terisolasi dan malu setelah kejadian tersebut, namun tidak berani melapor kepada pihak sekolah atau orang tua karena takut dianggap lemah. Kondisi seperti ini mencerminkan tantangan besar dalam penanganan *cyberbullying*, di mana korban sering kali enggan melapor karena rasa takut atau malu.

Di sisi lain, beberapa siswa juga mengakui bahwa mereka terlibat dalam aksi *cyberbullying* meskipun tidak menyadari dampaknya pada korban. Salah satu siswa yang berperan sebagai pelaku, sebut saja "Budi" (nama samaran), mengungkapkan bahwa ia melakukan tindakan tersebut karena merasa bosan dan ingin mengikuti tren yang berkembang di media sosial. "Awalnya hanya iseng, seperti bercanda. Tapi setelah banyak yang memberi

komentar, saya rasa ini jadi lucu. Saya nggak tahu kalau itu sebenarnya menyakiti teman saya," kata Budi dengan nada yang cemas. Pernyataan Budi menunjukkan bahwa kesadaran tentang dampak dari *cyberbullying* masih sangat rendah di kalangan remaja, yang seringkali menganggapnya sebagai sesuatu yang ringan atau bahkan bagian dari hiburan semata.

Hasil observasi di beberapa sekolah di Kabupaten Sleman juga memperlihatkan pola yang sama. Di dalam kelas, para siswa sering kali mengakses media sosial tanpa pengawasan yang memadai. Beberapa guru juga mengakui bahwa mereka kesulitan dalam mengendalikan penggunaan gawai di dalam kelas. Salah satu guru yang diwawancarai, sebut saja "Ibu Siti", menyatakan, "*Kami sudah sering mengingatkan siswa untuk tidak menggunakan ponsel di dalam kelas, namun pengaruh dari media sosial sangat kuat. Beberapa siswa malah merasa ada yang hilang jika tidak mengakses media sosial selama beberapa jam*". Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan teknologi di sekolah masih sangat lemah, sehingga memberi ruang bagi *cyberbullying* untuk berkembang tanpa terdeteksi.

Dari hasil wawancara dan observasi ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena *cyberbullying* di kalangan siswa sekolah di Kabupaten Sleman terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang bahaya *cyberbullying*, rendahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi di sekolah, serta kecenderungan para pelaku untuk menganggap perundungan daring sebagai hal yang sepele. Selain itu, adanya ketakutan dan rasa malu dari korban untuk melapor juga menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus *cyberbullying* di sekolah-sekolah tersebut.

B. Proses Penyidikan Kasus Cyberbullying

Penyidikan terhadap kasus *cyberbullying* yang melibatkan anak di sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun prosedural. Dalam wawancara dengan aparat kepolisian setempat, beberapa kendala utama yang dihadapi dalam menangani kasus ini terungkap. Polisi yang menangani kasus ini, sebut saja "Bripka Yanto", mengungkapkan bahwa penyidikan terhadap kasus *cyberbullying* sering kali terhambat oleh dua hal utama: identifikasi pelaku dan bukti yang tidak cukup kuat. "*Banyak pelaku yang menggunakan akun palsu atau nama samaran, sehingga sulit untuk melacak siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, sering kali bukti yang ada, seperti pesan atau gambar, sudah dihapus sebelum kami bisa melakukan investigasi,*" kata Bripka Yanto.

Hal ini menjadi masalah serius dalam penegakan hukum terhadap *cyberbullying*, karena

tanpa adanya bukti yang kuat, kasus tersebut bisa sulit untuk diproses lebih lanjut.

Selain itu, pelaku *cyberbullying* sering kali melakukan aksinya di platform media sosial yang memiliki sistem enkripsi atau proteksi, sehingga proses forensik digital menjadi lebih rumit. Dalam wawancara dengan seorang ahli teknologi informasi yang terlibat dalam penyidikan, sebut saja "Pak Agus", ia menjelaskan bahwa pengumpulan bukti digital yang relevan memerlukan keahlian teknis yang tidak selalu dimiliki oleh semua penyidik. "*Proses pelacakan IP address, analisis jejak digital, dan pengumpulan data dari media sosial memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Tanpa keahlian khusus, ini bisa menjadi hal yang sangat sulit dilakukan,*" kata Pak Agus.

Selain itu, hambatan lain yang dihadapi dalam proses penyidikan adalah rendahnya laporan yang diterima dari korban atau orang tua. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan seorang ibu yang memiliki anak yang menjadi korban *cyberbullying*, yaitu "Ibu Rini", ia mengungkapkan rasa frustrasinya. "*Saya merasa bingung dan tidak tahu harus ke mana. Anak saya takut kalau dia melapor. Kalau saya laporkan, dia khawatir teman-temannya akan semakin menjauhinya,*" kata Ibu Rini. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek psikologis juga mempengaruhi proses penyidikan, karena banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan kasus ini atau merasa khawatir bahwa laporan tersebut bisa menambah masalah bagi anak mereka.

Observasi di beberapa sekolah juga menunjukkan bahwa pihak sekolah belum memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kasus *cyberbullying*. Meskipun beberapa sekolah memiliki kebijakan anti-bullying, tidak semua sekolah memiliki pedoman yang spesifik untuk menangani kasus *cyberbullying*. Beberapa guru bahkan mengakui bahwa mereka tidak tahu harus berbuat apa ketika kasus *cyberbullying* terjadi di luar jam pelajaran atau di luar lingkungan sekolah. "*Kami sudah mencoba untuk menangani masalah ini dengan mengadakan seminar atau pelatihan tentang penggunaan internet yang bijak. Tapi kami kesulitan untuk mengawasi siswa setelah jam sekolah berakhir,*" ungkap salah satu guru di sekolah yang menjadi objek penelitian.

Dari hasil wawancara dan observasi ini, terlihat bahwa tantangan utama dalam penyidikan kasus *cyberbullying* adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, kurangnya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman dari korban, orang tua, dan pihak sekolah mengenai bagaimana cara melapor dan menangani kasus ini secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi langsung di beberapa sekolah di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa fenomena *cyberbullying* terhadap anak di lingkungan pendidikan masih menjadi masalah yang cukup kompleks dan sulit ditangani secara efektif. Faktor utama yang menyebabkan maraknya kasus *cyberbullying* adalah rendahnya kesadaran hukum dan etika digital di kalangan siswa, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi di sekolah. Meskipun pihak sekolah sudah memiliki kebijakan mengenai etika berinternet, implementasi dan penegakan aturan tersebut sering kali tidak berjalan optimal, terutama dalam menangani kasus yang terjadi di luar jam sekolah atau di dunia maya. Di sisi lain, faktor psikologis, seperti rasa takut atau malu dari korban dan ketidakpahaman orang tua mengenai cara melaporkan kejadian tersebut, juga menjadi hambatan signifikan dalam mengungkap dan menyelesaikan masalah ini. Proses penyidikan pun menghadapi kendala besar, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas anonim dan keterbatasan bukti yang dapat diajukan ke ranah hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan pihak sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya *cyberbullying*, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi, serta menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terpercaya bagi korban. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak di dunia digital, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus *cyberbullying* secara lebih efektif di sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022). *Sanksi tindak pidana Cyberbullying terhadap anak pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif hukum pidana Islam*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Amirah, S. N., Fahmal, A. M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(1), 49–63.

- Anugraha, M. H., & Setyorini, E. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying. *Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila, 1*, 34–46.
- Handriana, R., Fauzah, A., & Herlant, Z. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Bullying pada Anak di Bawah Umur. *De Juncto Delicti: Journal of Law, 1*(2), 75–88.
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. (2023). Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2*(4), 1179–1198.
- Hutasuhut, L. A., & Zuhir, M. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak. *Lex LATA, 2*(3).
- Jamaludin, J. (2021). Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying. *UNES Law Review, 4*(2), 175–189.
- Ju, A. B., & Nurisman, E. (2022). Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Sasana, 8*(1), 175–186.
- Nooryanto, F. H., Prihatin, L., & Dewi, C. C. (2023). Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6*(1), 167–177.
- Pian, M., Medan, K. K., & Manafe, D. R. C. H. (2024). Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak Di Indonesia Perspektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman. *Artemis Law Journal, 2*(1), 149–162.
- Prakosa, I. W. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 1*(01).
- Pratiwi, S. J. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif. *Lex Crimen, 11*(3).
- Rini, E. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Pp No 43 Tahun 2017. *Lex Crimen, 10*(11).
- Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak korban tindak pidana perundungan (cyberbullying) di media sosial. *Jurnal Kajian Ilmiah, 20*(2), 125–136.

Sismawan, R. (2022). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER BULLYING TERHADAP ANAK*. Magister Ilmu Hukum.

St Fatmawati, L., Ali, A., & Yusuf, N. Y. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak di Media Sosial. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 219–227.